ANALISIS YURIDIS TERHADAP BATASAN TERKAIT PELAYANAN UNTUK MENGATASI INFERTILITAS DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

Ida Ayu Prami
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email : iaprami1203@gmail.com

Abstract

Indonesia as a legal country guarantees legal protection for all citizens, including the right to health through the National Health Insurance (JKN) program organized by BPJS Health. However, Presidential Regulation Number. 82 of 2018 concerning Health Insurance does not provide restrictions regarding services to treat infertility from JKN coverage as regulated in Article 52 paragraph (1) letter g. This article does not include clear categories or limitations of infertility medical services, thus giving rise to doubts about the services. This research analyzes these limitations from the perspective of the principles of benefit and the right to health. Using normative legal research methods and a legislative approach, it was found that these regulations give rise to vague norms and are not in accordance with the principle of clarity of formulation as regulated in Law Number. 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations. Apart from that, this policy does not fully reflect the principle of benefit because it does not provide optimal benefits for JKN participants, so reformulation needs to be carried out in its regulations.

Keywords : *National Health Insurance, Infertility, Principle of utility, Right to Health, Clarity of Formulation.*

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum menjamin perlindungan hukum bagi seluruh warga negara, termasuk hak atas kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Namun, Peraturan Presiden Nomor. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan tidak memberikan batasan terkait pelayanan untuk mengatasi infertilitas dari cakupan JKN sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf g. Pasal ini tidak menyertakan kategori atau batasan layanan medis infertilitas yang jelas, sehingga menimbulkan keraguan dalam pelayanannya. Penelitian ini menganalisis batasan tersebut dari perspektif asas kemanfaatan dan hak atas kesehatan. Dengan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan, ditemukan bahwa pengaturan tersebut menimbulkan kekaburan norma dan tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, kebijakan ini belum sepenuhnya mencerminkan asas kemanfaatan karena belum memberikan manfaat optimal bagi peserta JKN, sehingga perlu dilakukan reformulasi dalam pengaturannya.

Kata Kunci : Jaminan Kesehatan Nasional, Infertilitas, Asas Kemanfaatan, Hak atas Kesehatan, Kejelasan Rumusan.